



P U T U S A N

No : 279/Pid.B/2012/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEFRI MARBUN.**
Tempat lahir : Siborong-borong.
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 04 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Somba Debata Desa Onan Raja Kecamatan Balige
Kab. Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pegawai Swasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penuntut Umum, tertanggal 20 Nopember 2012, Nomor : Prin - 1180/N.2.2.7/ Euh.2/11/2012, sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 22 Nopember 2012, Nomor : 386/ SPP.I/Pen.Pid/2012/PN-BLG., sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;



- 3 Dialihkan oleh Hakim menjadi Tahanan Kota, tertanggal 03 Desember 2012, Nomor : 391/Pen.Pid/2012/PN. BLG, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
- 4 Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 17 Desember 2012, Nomor : 391/SPP.II/Pen.Pid/2012/PN.Blg., sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-691/N.2.27/Euh.2/11/2012, tanggal 21 Nopember 2012, atas nama Terdakwa : **DEFRI MARBUN**;
- 2 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-38/TPUL/BLG/11/2012, tanggal 21 Nopember 2012, atas nama Terdakwa : **DEFRI MARBUN**;
- 3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 279/PEN.PID/2012/PN.BLG., tertanggal 22 Nopember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
- 4 Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 279/PEN.PID/2012/PN.BLG., tanggal 26 Nopember 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
- 5 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **DEFRI MARBUN** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012;
- b Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012, pada pokoknya memohon kepada Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEFRI MARBUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka berat”** dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menyatakan Terdakwa **DEFRI MARBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”** dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEFRI MARBUN** dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda BK 6737 WT;
 - 1(satu) lembar STNK Asli BK 6737 WT;
 - 1(satu) lembar SIM C An. DEFRI MARBUN;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor BB 6387 EA;
 - 1(satu) lembar STNK Asli BB 6387 EA;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya.
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (nota pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;



Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 21 Nopember 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DEFRI MARBUN**, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2012, bertempat di jalan umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor, yaitu sepeda motor BK 6737 WT yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain, yaitu KOLOSTER NAPITUPULU mengalami luka berat, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor Honda BK 6737 WT melaju dari arah Tarutung menuju Medan, dan setibanya di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa mendahului sepeda motor yang tidak diketahui No. Polisinya. Pada saat mendahului sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan sepeda motor BB 6387 EA yang dikendarai oleh saksi korban KOLOSTER NAPITUPULU yang berbelok kanan, sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak dari samping sepeda motor BB 6387 EA hingga saksi KOLOSTER NAPITUPULU terlempar sejauh kurang lebih 2 meter di aspal jalan dan saksi KOLOSTER NAPITUPULU mengalami luka-luka pada bagian hidung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 60/C.2/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012 dari Rumah Sakit HKBP Balige, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka lecet pada alis mata.
Pendarahan dari hidung.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut,



diatas, maka Luka lecet pada alis mata, pendarahan dari hidung,
kemungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DEFRI MARBUN**, pada waktu dan tempat sebagaimana
dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor,
yaitu sepeda motor BK 6737 WT yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain, yaitu KOLOSTER NAPITUPULU
mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 Wib,
Terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor Honda BK 6737 WT melaju dari arah
Tarutung menuju Medan, dan setibanya di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231
Desa Sibolahotangsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sepeda motor yang
dikemudikan Terdakwa mendahului sepeda motor yang tidak diketahui No. Polisinya.
Pada saat mendahului sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan sepeda
motor BB 6387 EA yang dikendarai oleh saksi korban KOLOSTER NAPITUPULU
yang berbelok kanan, sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak dari samping sepeda
motor BB 6387 EA hingga saksi KOLOSTER NAPITUPULU terlempar sejauh kuran
glebiih 2 meter di aspal jalan dan saksi KOLOSTER NAPITUPULU mengalami luka-
luka pada bagian hidung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :
60/C.2/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012 dari Rumah Sakit HKBP Balige, dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka lecet pada alis mata.
Pendarahan dari hidung.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut,
diatas, maka Luka lecet pada alis mata, pendarahan dari hidung,
kemungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KOLOSTER NAPITUPULU menerangkan :

- Bahwa kejadian kecelakaan yang saksi alaminya terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda BB 6387 EA milik saksi dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sedang mengendarai Sepeda Motor BB 6387 EA dari rumah saksi di Desa Sibulele Sibolahotangsas arah Tarutung menuju Medan, dan saat berada di Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa, saksi membelokkan Sepeda Motor saksi ke kanan ke kedai kopi di pinggir jalan di Desa tersebut, namun tiba-tiba Sepeda Motor saksi ditabrak dari belakang oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor hingga saksi terlempar;
- Bahwa saksi ada menggunakan helm, namun saat itu helm yang saksi pakai tercampak dan kepala saksi terbentur ke aspal jalan sehingga saksi tidak sadarkan diri/linglung;
- Bahwa saksi tidak tau letak Sepeda Motor saksi sesaat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, karena saksi sadarnya sesudah berada di warung;
- Bahwa saat saksi hendak membelok ke kanan, saksi melihat ada Sepeda Motor RX King berada di belakang Sepeda Motor saksi, sedangkan di depan tidak ada kendaraan;
- Bahwa sebelum membelok ke kanan, saksi menghidupkan lampu sen, lalu melihat ke kaca spion, dan mengurangi kecepatan laju Sepeda Motor saksi;
- Bahwa saat itu kecepatan Sepeda Motor saksi \pm 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) Km/Jam dengan posisi porseneling 2 (dua);
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, kepala, alis mata, tangan dan kaki saksi luka lecet, hidung mengeluarkan darah, dan sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk scan;



- Bahwa Sepeda Motor saksi mengalami kerusakan pada bagian kap dan kaca spion;
- Bahwa saksi tidak ada mencium bau minuman keras atau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kencang;
- Bahwa tujuan saksi ke kedai kopi tersebut adalah untuk minum kopi karena saksi sudah terbiasa setiap pagi minum di kedai kopi tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa Sepeda Motor saksi ditabrak dari belakang oleh Terdakwa karena yang benar, badan Terdakwa yang bersentuhan dengan saksi sehingga saksi dan Terdakwa sama-sama terlempar ke aspal jalan beserta Sepeda Motor masing-masing;

2. **SAKSI PARLINDUNGAN TAMBUNAN** menerangkan :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa antara Sepeda Motor Honda BB 6387 EA milik saksi Koloster Napitupulu dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi lagi minum kopi di warung kopi yang ada di depan TKP, dan saksi melihat langsung saksi Koloster Napitupulu yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda BB 6387 EA, ditabrak dari belakang oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi lihat Terdakwa hanya seorang diri mengemudikan Sepeda Motornya, begitu juga dengan saksi Koloster Napitupulu;
- Bahwa keadaan di TKP tersebut jalannya lurus dan beraspal hotmix, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas tidak begitu ramai;
- Bahwa saksi melihat saksi Koloster Napitupulu menghidupkan lampu sen saat akan membelokkan Sepeda Motornya ke arah kedai kopi;



- Bahwa saksi tidak ikut menolong saksi Koloster Napitupulu dan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut karena saksi tidak sanggup melihat kecelakaan;
- Bahwa saksi sempat melihat ada luka lecet atau memar pada daerah mata saksi Koloster Napitupulu akibat dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut sudah melewati pembatas tengah jalan, dan jarak pembatas tengah jalan dengan tempat kejadian \pm 2(dua) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada menabrak Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu, namun badan Terdakwa yang bersentuhan dengan badan saksi Koloster Napitupulu;

3. **SAKSILIANEN TAMPUBOLON** menerangkan :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa antara Sepeda Motor Honda BB 6387 EA milik saksi Koloster Napitupulu dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi lagi minum kopi di warung kopi yang ada di depan TKP, dan saat itu saksi melihat langsung saksi Koloster Napitupulu yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda BB 6387 EA, ditabrak dari belakang oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT;
- Bahwa keadaan di TKP tersebut jalannya lurus dan beraspal hotmix, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas tidak begitu ramai;
- Bahwa saksi ada melihat saksi Koloster Napitupulu menghidupkan lampu sen saat akan membelokkan Sepeda Motornya ke arah kedai kopi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi lihat ada luka lecet atau memar pada daerah mata saksi Koloster Napitupulu akibat dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung keluar dari kedai kopi menuju TKP dan menolong saksi Koloster Napitupulu dengan membawanya ke kedai kopi tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ada ditolong karena Terdakwa bisa bangkit sendiri saat itu;



- Bahwa setahu saksi, saksi Koloster Napitupulu sering dan sudah berlangganan minum kopi di kedai kopi tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kedua Sepeda Motor berada di beram jalan sebalah kanan jalan dari arah Tarutung menuju Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada menabrak Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu, namun badan Terdakwa yang bersentuhan dengan badan saksi Koloster Napitupulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA DEFRI MARBUN menerangkan :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Somba Debata Balige menuju tempat Terdakwa kerja, dan pada saat berada di Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa, tiba-tiba tanpa Terdakwa sadari, Sepeda Motor Terdakwa sudah berada di dekat Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu yang hendak belok ke kanan lalu terjadi benturan badan Terdakwa dengan badan saksi Koloster Napitupulu sehingga Terdakwa dan saksi Koloster Napitupulu terlempar ke aspal jalan beserta Sepeda Motor masing-masing;
- Bahwa sebelum badan Terdakwa dan saksi Koloster Napitupulu berbenturan, Terdakwa hanya fokus terhadap Sepeda Motor RX King yang berada di depan Terdakwa yang ingin Terdakwa dahului sehingga Terdakwa tidak melihat keberadaan saksi Koloster Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari keberadaan saksi Koloster Napitupulu saat jarak Sepeda Motor Terdakwa dengan Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu hanya 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa saat itu kecepatan Terdakwa \pm 40 (empat puluh) Km/perjam dengan perseneling 3 (tiga);



- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa ikut membantu membawa saksi Koloster Napitupulu ke kedai kopi di depan TKP;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki karena tergesek di aspal, sedangkan saksi Koloster Napitupulu hanya mengalami lecet pada bagian muka, Terdakwa tidak melihat ada darah;
- Bahwa Sepeda Motor Terdakwa dan saksi Koloster Napitupulu sama-sama mengalami kerusakan pada bagian kap dan kaca spion pecah;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat hendak mendahului Sepeda Motor RX King sehingga tidak melihat Sepeda Motor Honda BB 6387 EA yang sedang saksi Koloster Napitupulu kendarai;
- Bahwa posisi Sepeda Motor Terdakwa dan Koloster setelah kejadian sudah berada di kanan arah Tarutung menuju Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak dalam pengaruh obat-obatan maupun minuman keras saat mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Koloster sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda BK 6737 WT;
- 1(satu) lembar STNK Asli BK 6737 WT;
- 1(satu) lembar SIM C An. DEFRI MARBUN;
- 1(satu) unit Sepeda Motor BB 6387 EA;
- 1(satu) lembar STNK Asli BB 6387 EA;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP, Nomor : 60/C.2/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Johannes Pardede, dengan kesimpulan : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Koloster Napitupulu, maka luka lecet pada alis mata, dan pendarahan dari hidung kemungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan antara Sepeda Motor Honda BB 6387 EA milik saksi Koloster Napitupulu dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa, terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Somba Debata Balige menuju tempat Terdakwa kerja, sedangkan saksi Koloster Napitupulu sedang mengendarai Sepeda Motor BB 6387 EA dari rumahnya di Desa Sibulele Sibolahotangsas, dan pada saat berada di Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa, saat saksi Koloster Napitupulu membelokkan Sepeda Motor ke kanan ke kedai kopi di pinggir jalan di Desa tersebut, namun tiba-tiba Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu ditabrak dari belakang oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor hingga saksi Koloster Napitupulu dan Terdakwa terlempar ke aspal jalan beserta Sepeda Motornya masing-masing;
- Bahwa benar saat saksi Koloster Napitupulu hendak membelok ke kanan, saksi Koloster Napitupulu tidak melihat Terdakwa, saksi Koloster Napitupulu hanya melihat Sepeda Motor RX King berada di belakang Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu, sedangkan di depan tidak ada kendaraan;
- Bahwa benar sebelum membelok ke kanan, saksi Koloster Napitupulu menghidupkan lampu sen, melihat ke kaca spion, dan mengurangi kecepatan laju Sepeda Motor menjadi \pm 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) Km/Jam dengan posisi porseneling 2 (dua);
- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa ikut membantu membawa saksi Koloster Napitupulu ke kedai kopi di depan TKP;
- Bahwa benar tujuan saksi Koloster Napitupulu ke kedai kopi di depan TKP tersebut adalah untuk minum kopi karena saksi Koloster Napitupulu ke kedai kopi di depan TKP sudah terbiasa setiap pagi minum di kedai kopi tersebut;



- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, saksi Koloster Napitupulu mengalami lecet pada alis mata dan hidung mengeluarkan darah, sedangkan pada Terdakwa mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki;
- Bahwa benar Sepeda Motor Terdakwa dan saksi Koloster Napitupulu sama-sama mengalami kerusakan pada bagian kap dan kaca spion pecah;
- Bahwa benar posisi Sepeda Motor Terdakwa dan saksi Koloster Napitupulu setelah kejadian sudah berada di kanan arah Tarutung menuju Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak dalam pengaruh obat-obatan ataupun minuman keras saat mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kencang, sehingga menjadi lalai dan kurang hati-hati dan menabrak Sepeda Motor Honda BB 6387 EA yang sedang saksi Koloster Napitupulu kendarai;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Koloster Napitupulu telah berdamai;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP, Nomor : 60/C.2/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede, berkesimpulan : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Koloster Napitupulu, maka luka lecet pada alis mata, dan pendarahan dari hidung kemungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Dakwaan Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **DEFRI MARBUN**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **DEFRI MARBUN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **DEFRI MARBUN** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;



2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan yang dikatakan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang luka berat maksudnya bahwa luka beratnya orang tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi luka berat tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar kecelakaan antara Sepeda Motor Honda BB 6387 EA milik saksi Koloster Napitupulu dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa, terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa;



Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Somba Debata Balige menuju tempat Terdakwa kerja, sedangkan saksi Koloster Napitupulu sedang mengendarai Sepeda Motor BB 6387 EA dari rumahnya di Desa Sibulele Sibolahotangsas, dan pada saat berada di Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa, saat saksi Koloster Napitupulu membelokkan Sepeda Motor ke kanan ke kedai kopi di pinggir jalan di Desa tersebut, namun tiba-tiba Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu ditabrak dari belakang oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor hingga saksi Koloster Napitupulu dan Terdakwa terlempar ke aspal jalan;

Menimbang bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kencang, hingga menjadi lalai dan kurang hati-hati sehingga menabrak Sepeda Motor Honda BB 6387 EA yang sedang saksi Koloster Napitupulu kendarai;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata benar akibat kecelakaan tersebut, saksi Koloster Napitupulu mengalami lecet pada alis mata dan hidung mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa luka yang dialami saksi Koloster Napitupulu akibat kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa adalah bukan merupakan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, pada Dakwaan Primair diatas sama dengan unsur kesatu pada Dakwaan Subsidair ini, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair ini;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan maksudnya bahwa luka ringannya orang tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka ringan adalah luka yang tidak menghalang-halangi orang menjalani jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ialah merupakan jenis kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah bersifat kumulatif, yaitu harus melakukan semua dari perbuatan-perbuatan itu baru dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar kecelakaan antara Sepeda Motor Honda BB 6387 EA milik saksi Koloster Napitupulu dengan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa, terjadi pada hari Senin,



tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 08.00 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Somba Debata Balige menuju tempat Terdakwa kerja, sedangkan saksi Koloster Napitupulu sedang mengendarai Sepeda Motor BB 6387 EA dari rumahnya di Desa Sibulele Sibolahotangsas, dan pada saat berada di Km. 230-231 Desa Sibolahotangsas Kec. Balige Kab. Tobasa, saat saksi Koloster Napitupulu membelokkan Sepeda Motor ke kanan ke kedai kopi di pinggir jalan di Desa tersebut, namun tiba-tiba Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu ditabrak dari belakang oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor hingga saksi Koloster Napitupulu dan Terdakwa terlempar ke aspal jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menabrak Sepeda Motor BB 6387 EA yang dikendarai saksi Koloster Napitupulu dari belakang, tetapi terjadi benturan badan Terdakwa dengan badan saksi Koloster Napitupulu sehingga Terdakwa dan saksi Koloster Napitupulu terlempar ke aspal jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibawah sumpah saksi Koloster Napitupulu, saksi Parlindungan Tambunan, dan saksi Jannen Tampubolon mengatakan bahwa saat saksi Koloster Napitupulu hendak membelok ke kanan, saksi Koloster Napitupulu menghidupkan lampu sen, melihat ke kaca spion, dan mengurangi kecepatan laju Sepeda Motornya karena ada Sepeda Motor RX King di belakangnya, namun tiba-tiba datang Sepeda Motor Honda BK 6737 WT yang Terdakwa kendarai dengan kencang menabrak Sepeda Motor saksi Koloster Napitupulu dari belakang, sehingga saksi Koloster Napitupulu dan Terdakwa serta Sepeda Motornya terlempar ke aspal jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan dari saksi Koloster Napitupulu, saksi Parlindungan Tambunan, dan saksi Jannen Tampubolon, karena saksi-saksi tersebut dalam memberi keterangan disumpah sedangkan Terdakwa tidak sumpah. Disamping itu, jika hanya terjadi benturan badan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan, maka muncul pertanyaan, mengapa sampai saksi Koloster Napitupulu dan Terdakwa serta Sepeda Motornya terlempar;

Menimbang, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, akibat kecelakaan tersebut, saksi Koloster Napitupulu mengalami lecet pada alis mata dan hidung mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Nomor : 60/C.2/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Johannes Pardede, dengan kesimpulan : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan



luar terhadap Koloster Napitupulu, maka luka lecet pada alis mata, dan pendarahan dari hidung kemungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar selain mengakibatkan korban pada orang, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada barang, yakni Sepeda Motor BB 6387 EA milik saksi Koloster Napitupulu dan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa mengalami mengalami kerusakan pada bagian kap dan kaca spion pecah;

Menimbang bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kencang, sehingga menjadi lalai dan kurang hati-hati dan menabrak Sepeda Motor Honda BB 6387 EA yang sedang saksi Koloster Napitupulu kendarai;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Koloster Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa kecelakaan tersebut telah mengakibatkan saksi Koloster Napitupulu mengalami luka lecet pada alis mata dan pendarahan dari hidung, dan kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada barang, yakni Sepeda Motor BB 6387 EA milik saksi Koloster Napitupulu dan Sepeda Motor Honda BK 6737 WT milik Terdakwa mengalami mengalami kerusakan pada bagian kap dan kaca spion pecah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat alternatif, berupa pidana penjara dan/atau denda. Oleh karena Terdakwa sejak ditingkat penyidikan sampai proses persidangan ditahan, maka Majelis Hakim akan menetapkan hukuman badan, berupa pidana penjara bagi Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda BK 6737 WT;
- 1(satu) lembar STNK Asli BK 6737 WT;
- 1(satu) lembar SIM C An. DEFRI MARBUN;
- 1(satu) unit Sepeda Motor BB 6387 EA;
- 1(satu) lembar STNK Asli BB 6387 EA;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang pemiliknya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Koloster Napitupulu mengalami luka ringan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Koloster Napitupulu;

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang



No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEFRI MARBUN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **DEFRI MARBUN**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DEFRI MARBUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEFRI MARBUN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda BK 6737 WT;
 - 1(satu) lembar STNK Asli BK 6737 WT;
 - 1(satu) lembar SIM C An. DEFRI MARBUN;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEFRI MARBUN.

- 1(satu) unit Sepeda Motor BB 6387 EA;
- 1(satu) lembar STNK Asli BB 6387 EA;

Dikembalikan kepada KOLOSTER NAPITUPULU.

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H.**, **M.H**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim



²²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, S.H.